



P U T U S A N

Nomor 96 / Pdt.G / 2018 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

PENGUGAT, Perempuan, tempat/tanggal lahir : Pakisan, 28 Januari 1990, Agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Singaraja, 2 September 1984, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dari pihak Penggugat dipersidangan serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dan tercatat dibawah Register Perkara Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2018, dimana pada pokoknya telah mengajukan gugatan tentang hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di, Singaraja, pada tanggal 25 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 46/WNI/Swn/Am/2013 tertanggal 18 April 2013 ; -----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 Laki – laki lahir di Singaraja 25 Nopember 2009 dan ANAK 2 Perempuan Lahir di Singaraja 18 Juli 2012, Anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat. -----
3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai. -----
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan akan tetapi percekcoakan tersebut bisa diatasi secara musyawarah ; -----
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi dilatari oleh tergugat mulai tidak bertanggung jawab kepada penggugat dan anak-anaknya Tergugat jarang menafkahi Penggugat namun masalah tersebut masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan sehinga rumah tagga Penggugat dan Tergugat masih bisa bertahan ; -----
6. Bahwa kejadian tersebut ternyata terulang kembali malahan tambah parah dimana Tergugat sering pergi dari rumah untuk mabuk-mabukan dan Penggugat selaku istri sudah berkali – kali menasehati Tergugat namun Tergugat tidak peduli dan tetap mabuk-mabukan sehinga tidak ada kearmonisan keluarga lagi dan semakin sering terjadi percekcoakan ; -----

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena merasa sudah habis kesabaran dari Penggugat menghadapi sikap Tergugat maka Penggugat mengadakan pertemuan antar keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat sama – sama menyatakan ingin berpisah / bercerai dan sepaka untuk membuat surat pernyataan cerai di hadapan perbekel desa suug pada tanggal 8 Nopember 2017 ; -----

8. Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat ; -----

9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja ; -----

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengdilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di, Singaraja, pada tanggal 25 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . 46/WNI/Swn/Am/2013 tertanggal 18 April 2013; **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----**

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 Laki – laki lahir di Singaraja 25 Nopember 2009 dan ANAK 2 Perempuan Lahir di Singaraja 18 Juli 2012,, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut ; -----

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO:** -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (*Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan*) ke- I (pertama) tertanggal 8 Februari 2018, *Risalah Panggilan Sidang* ke- II (kedua) tertanggal 14 Februari 2018, dimana kesemua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan ada perbaikan pada gugatannya yaitu pada nama Tergugat dimana dalam gugatan nama Tergugat TERGUGAT dan diperbaiki menjadi Rakhmat Adi Santosa ; -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat dipersidangan yang berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 46/WNI/Swn/Am/2013, tertanggal 18 April 2013 antara Rahmat Adi Santosa dengan PENGGUGAT, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/Disp/Swn/Am/2013 tertanggal 2 September 2015 atas nama ANAK 1 , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08/Ist/Swn/Am/2013 tertanggal 18 April 2013 atas nama Kadek Putri Maharani, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Surat Pernyataan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 8 November 2017, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5108071207120001 atas nama kepala keluarga Rakhmat Adi Santosa, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P - 1** sampai dengan **P - 5** tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksinya yang bernama Saksi I. SAKSI 1 dan saksi II. SAKSI 2 dimana masing – masing saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut ; ---

SAKSI I : SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada bulan Oktober 2008 ; -----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1 , Laki-laki, lahir tahun 2009 dan 2. Kadek Putri Maharani, perempuan, lahir tahun 2012.; -----
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal/diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan/ pertengkaran ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok adalah disebabkan karena masalah Tergugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukan ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adalah warga saksi ; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara adat dan agama Hindu di Singaraja pada bulan Oktober 2008 ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1 , Laki-laki, lahir tahun 2009 dan 2. Kadek Putri Maharani, perempuan, lahir tahun 2012 ; -----
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal/diasuh oleh Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah Penggugat dengan Tergugat adalah bahwa saksi melihat Penggugat sudah kurang lebih 1 (satu) tahun berada dirumah orang tuanya di Banjar Dinas Sangburni, dan saksi juga melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada surat pernyataan pisah sehingga atas hal tersebut saksi berkoordinasi dengan Kepala Desa Pakisan lalu kepada Penggugat kami sarankan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan ; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mepamit dirumahnya Tergugat, hal tersebut dikarenakan saat Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat belum mepamit disanggahnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar ; -----

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Risalah Panggilan ke- I (pertama) 8 Februari 2018, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 14 Februari 2018 dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 s/d P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/WNI/Swn/Am/2013, tertanggal 18 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2008 di Kabupaten Buleleng , maka telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan ; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1 , Laki-laki, lahir di Singaraja 25 November 2009 (bukti P-2) dan 2. Kadek Putri Maharani, perempuan, lahir di Singaraja 18 Juli 2012 (bukti P-3), dimana kedua anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan Penggugat sendiri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukan bersama temannya sehingga dengan seringnya terjadi percecokkan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula membuat surat kesepakatan cerai di Adat pada tanggal 8 November 2017 (bukti P-4) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan dapat dibuktikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum poin ke-2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : 1. ANAK 1 , Laki-laki, lahir di Singaraja 25 November 2009 dan 2. Kadek Putri Maharani, perempuan, lahir di Singaraja 18 Juli 2012, dimana saat ini kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya wajib memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan menurut hukum adat Bali yang menganut sistem patrinal/kepurusa, dimana seorang anak mengikuti garis keturunan Bapak/purusa, maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh dan tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Tergugat, dengan ketentuan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sehingga petitum poin 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya. Dengan demikian petitum poin 4, berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Suwug pada tanggal 25 Oktober 2008, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor 46/WNI/Swn/Am/2013 tertanggal 18 April 2013, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang bernama : ANAK 1 , Laki-laki, lahir di Singaraja 25 November 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 49/Disp/Swn/Am/2013 dan Kadek Putri Maharani, perempuan, lahir di Singaraja 18 Juli 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 08/Ist/Swn/Am/2013, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut ; -----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018, oleh kami Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, oleh Mayasari Oktavia, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

T t d

T t d

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

T t d

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Made Ari Kurniawan, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp.650.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00; |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00; |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00; + |

Jumlah : Rp. 801.000,00;

(delapan ratus seribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Sgr